

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 1022/BRIK-VLHH/VII/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvbk@iwnn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Green Wood Perkasa Energy
2. Alamat Kantor : Dukuh Penjalin RT 010/RW 004, Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2705250052593, tanggal terbit 27 Mei 2025 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Pelet kayu: 25.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Dukuh Penjalin RT 010/RW 004, Desa Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
b. Titik koordinat: 6.976906 LS, 109.995999 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Johan Effendi
b. Komisaris : Rico Fauzani
8. Nama MR Auditee : Johan Effendi

FM.VER.06-02-04

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT Green Wood Perkasa Energy
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit awal.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 dan 7 Juli 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT Green Wood Perkasa Energy
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori kecil.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Verifikasi terhadap kegiatan penjualan produk.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT Green Wood Perkasa Energy
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 24 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Green Wood Perkasa Energy dengan masa berlaku selama 6 tahun (sejak tanggal 24 Juli 2026 s.d. 23 Juli 2032) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2705250052593 tanggal terbit 27 Mei 2025 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025): ▪ Nama Perusahaan : PT Green Wood Perkasa Energy ▪ Alamat Kantor : Dk. Penjalin, Desa/Kel. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ Kode dan Nama KBLI : 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet kayu) (a.l.) ▪ Lokasi Usaha : Dk. Penjalin RT 010 RW 004, Desa/Kel. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Green Wood Perkasa Energy telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2705250052593, tanggal terbit 27 Mei 2025 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l.) : 16295 ▪ Lokasi Usaha : Dk. Penjalin RT 010 RW 004, Desa/Kel. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Legalitas Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: ▪ Nomor : 1000 0000 0254 4641 ▪ Nama : PT Green Wood Perkasa Energy ▪ Alamat : Dk. Penjalin RT 010 RW 004, Surodadi, Gringsing,

			Batang, Jawa Tengah ▪ Tanggal Terdaftar : 27 Mei 2025 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Agustus 2025 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Bapak Johan Effendi). Jenis kegiatan industri pelet kayu. b. Perusahaan juga memiliki dokumen SPPL tanggal 6 Juli 2026 yang tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari NIB 2705250052593.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menggunakan dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2705250052593 tanggal terbit 27 Mei 2025 (Dicetak tanggal 16 Juni 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) pada NIB termasuk kategori risiko rendah sehingga NIB berlaku sebagai izin usaha. ▪ Kapasitas Produksi : Pelet kayu: 25.000 ton/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 6.976906 LS, 109.995999 BT). Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/ mengolah kayu impor.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Green Wood Perkasa Energy. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (April s.d. Juni 2026) perusahaan membeli/menerima berupa bahan baku berupa limbah kayu (limbah kayu bakar, sebetan dan limbah veneer) yang berasal dari hutan hak hasil budidaya antara lain dari jenis kayu mangga, nangka, petai, jengkol, jambu, sukun, dan rambutan. b. Pembelian bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku berupa limbah kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota/surat jalan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan limbah kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/surat jalan.

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hutan hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Green Wood Perkasa Energy.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Green Wood Perkasa Energy.

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Green Wood Perkasa Energy.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Green Wood Perkasa Energy.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Green Wood Perkasa Energy.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan pelet kayu dengan tujuan domestik dan didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal.

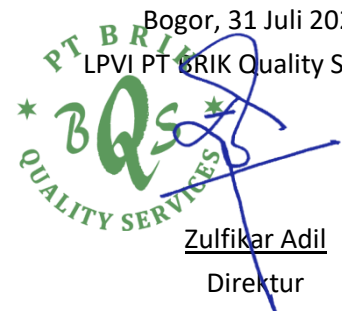
PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan/klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Draft dokumen PP sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang sesuai tanda terima proses pengesahan PP tanggal 16 Juli 2026.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan penerapan kesamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.

Bogor, 31 Juli 2026
 LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
 Direktur